

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota secara khususnya dan masyarakat secara umumnya. Koperasi memiliki andil besar sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat, dan mendapat tempat tersendiri dihadapan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangannya. Koperasi merupakan suatu badan hukum atau badan usaha bersama kemasyarakatan, yang dapat memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi dan sosial (Rahmawati, 2021, hlm. 1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2011, hlm. 2). Pada Pasal 4 undang undang tersebut Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2011, hlm. 4).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, karena koperasi merupakan suatu wadah dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok. Kelompok tersebut dapat terjadi jika kelompok itu secara relatif homogen dan setiap anggotanya mampu memberikan kontribusi yang nyata (Partomo, 2009, hlm. 13). Sudah bertahun-tahun undang-undang tentang perkoperasian diberlakukan oleh pemerintah namun mengapa belum juga mampu mengangkat keberadaan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi tumbuh dan berkembang secara kualitas, tetapi belum dapat menjadi pondasi ekonomi nasional yang kokoh (Zulkarnain, 2003, hlm. 105).

Koperasi tumbuh dan berkembang pada saat ini sesuai dengan kebutuhannya untuk memperbaiki kehidupan. Dengan adanya hal tersebut maka melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi (Hasanah, 2018, hlm. 2). Adapun jenis koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yaitu Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018, hlm. 4). Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk memperoleh

pinjaman. Koperasi ini menyediakan dan mengusahakan pinjaman kepada anggotanya saja, dan hanya bergerak pada usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam umumnya memberikan pinjaman kepada usaha pertanian, perdagangan dan kebutuhan konsumsi (Hasanah, 2018, hlm. 2).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Primer dan Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Koperasi Simpan Pinjam Primer adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2015, hlm. 5–8).

Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha yang bersangkutan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018, hlm. 4). Usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib memiliki visi dan misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Koperasi dalam Islam disebut dengan syirkah ta'awun yang berarti *al-ikhtilah* (pencampuran). Para Fuqaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1997, hlm. 354). Maka dapat dipahami yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama-sama. Sebagian ulama juga menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniah (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerjasama antara dua

orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha dan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian (Wulandari, 2021, hlm. 26). Dan sebagian ulama juga menganggap koperasi sebagai akad mudharabah yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian (Sabiq, 1997, hlm. 212).

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi maka diperlukan pengawasan baik dari setiap koperasi, pejabat pemerintah, maupun pengawas koperasi. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018, hlm. 4). Pengawas koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS Non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak melakukan kegiatan pengawasan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020, hlm. 3).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi. Pengawasan Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi, pengawas koperasi melakukan pengawasan

dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPKK). Yang mana dalam KKPKK tersebut aspek pengawasannya meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan (Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020, hlm. 3-12).

Kinerja merupakan prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (Sumber Daya Manusia) yang bekerja di institusi tersebut baik pemerintah maupun perusahaan (Bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi (Abdullah, 2014, hlm. 2)

Keberhasilan dari pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam indikator dalam Meningkatkan pelayanan, disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat antara rencana dengan program dan anggaran, Tugas dapat selesai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya, Kualitas dan Kuantitas penyimpanan, penyelewengan dapat dikurangi sebagai laporan pengawasan lainnya, dan Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas (Rachman, 2001, hlm. 23).

Adapun tujuan dari pengawasan adalah Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dan perintah, Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan, Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi sebagai (Rachman, 2001, hlm. 24).

Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi kesalahan, dan membenarkan hak (Mannan, 2000, hlm. 152). Pengawasan dalam islam dibagi menjadi dua yaitu pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas (Hasanah, 2018, hlm. 8).

Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...*” (Q.S. Ali Imran: 110).

Dalam tafsir Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa kalian wahai umat nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling baik yang diciptakan Allah di muka bumi untuk manfaat orang banyak. Yaitu selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman dengan sesungguhnya kepada Allah SWT. Dalam hal ini umat islam diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman, bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki tugas pokok sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Walikota Banjarmasin 55 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas yaitu melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Bidang Tenaga Kerja. Adapun pada pasal 7 dalam peraturan

tersebut Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi dalam pemberian bimbingan, melakukan pembinaan koperasi, penyelenggaraan pelatihan bagi koperasi dan bimbingan kelembagaan serta fasilitasi permodalan. Dan pada pasal 7 ayat (4) b terdapat uraian tugas yaitu menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan pengawasan koperasi. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi kinerja koperasi yang berada di Kota Banjarmasin.

Jumlah Koperasi yang ada di Kota Banjarmasin yang tercatat pada Data Keragaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021 adalah 520 Koperasi, dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 284 KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebanyak 63 USP. Pada tahun 2022 jumlah koperasi yang ada di Kota Banjarmasin berjumlah 521 Koperasi, dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 284 KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebanyak 64 USP koperasi. Jumlah koperasi Non-aktif pada Tahun 2022 di Kota Banjarmasin berjumlah 73 KSP dan 17 USP. Dari hasil data tersebut diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang ada di Kota Banjarmasin. Peran Dinas Koperasi dapat dilakukan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pengawasan kinerja KSP dan USP di Kota Banjarmasin. Pengawasan tersebut dilakukan agar KSP dan USP Kota Banjarmasin dapat meningkatkan efektifitas pelayanan koperasi dan

meningkatkan kesadaran para pengurus dan pengelola koperasi untuk mewujudkan kondisi ekonomi dan sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Kota Banjarmasin Menurut Perspektif Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala dan solusi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana perspektif islam terhadap pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin menurut perspektif islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui perspektif islam terhadap pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin menurut perspektif islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca, yang berkaitan dengan peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP).
2. Bahan informasi dan literatur bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti terkait dengan peran pengawasan koperasi.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan penalaran bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam secara khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin secara umumnya.

E. Definisi Operasional

1. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kota Banjarmasin, yang merupakan badan hukum melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan untuk mensejahterakan anggota secara khususnya dan masyarakat secara umumnya, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan koperasi dalam penelitian ini dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ada di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
3. Kinerja merupakan prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (Sumber Daya Manusia) yang bekerja di institusi tersebut baik pemerintah maupun perusahaan (Bisnis) untuk mencapai

tujuan organisasi (Abdullah, 2014, hlm. 2). Pada penelitian ini kinerja merupakan hasil implementasi rencana kerja yang dilakukan oleh pengawas koperasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dan KSP dan USP di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pandangan Islam tentang pengawasan dilakukan dengan meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan hal dan yang menjadi kebenaran. Pada penelitian ini pengawasan dalam Islam berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid, dan keimanan kepada SWT, dan pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian terdahulu penulis mendokumentasikan dalam bentuk kajian pustaka yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Sintya Wulandari (2021) dengan judul “*Analisis Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Terhadap Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Blitar. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil dari penelitian yang *pertama* yaitu, pengawasan Dinas Koperasi bersifat aktif dan pasif; rutin dan sewaktu-waktu; serta bersifat preventif dan represif. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan Kinerja KSP dan USP meliputi kontrol segala aspek koperasi seperti laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota dan perkembangan SHU. Yang *kedua* yaitu, kendala dalam pengawasan yakni manajerial anggota dan penggunaan sistem aplikasi laporan keuangan yang belum maksimal menjadi kendala pengawasan. Solusinya yaitu dengan mendatangi dan memberi konsultasi serta pembinaan kepada KSP dan USP. Yang *ketiga*, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar telah melaksanakan prinsip syariah terhadap pengawasan kinerja KSP dan USP di Kabupaten Blitar yaitu memiliki sifat transparan, adil, kemitraan serta universal yang sesuai dengan syariah serta melibatkan azas kekeluargaan dan musyawarah dalam proses pengawasan. KSP dan USP secara jujur akan melaporkan segala aspek yang terjadi pada koperasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nelly Hasanah (2018) dengan judul “*Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud Perspektif Ekonomi Islam*”. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptive analisis, setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif dan digambarkan melalui kata-kata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud adalah dengan melakukan kunjungan ke koperasi yang berada di Kecamatan Pujud dan menerima laporan dari setiap pengurus koperasi. Sedangkan peningkatan kualitas seperti melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap koperasi di Kecamatan Pujud. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Pujud adalah jarak tempuh yang jauh, kedudukan kantor koperasi yang berpindah dan tidak ada laporan pergantian kepengurusan koperasi. Sedangkan pandangan ekonomi islam terhadap peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tidak bertentangan dengan syariat islam, karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan sesuai dengan rancangan kerja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Srik Rahmawati (2021) yang berjudul "*Analisis Pengawasan Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengawasan aktivitas koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik terutama di dalam kualitas sumberdaya manusia dan pengamanan kendala dalam pengawasan aktivitas koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru yaitu kurangnya koordinasi dan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab yang membahas tentang latar belakang masalah dan alasan untuk memilih judul serta gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian merupakan hasil yang dituju dalam penelitian. Kegunaan dan manfaat penelitian merupakan uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian. Definisi operasional merupakan batasan istilah yang dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian. Dan kajian pustaka merupakan referensi dan informasi dari penelitian terdahulu.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas tentang teori yang di ditulis dengan teoritis, logis dan sistematis dalam penyusunan sebuah proposal skripsi dan memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian proposal skripsi.

Bab tiga adalah berisi tentang metode penelitian yang merupakan cara untuk melakukan penelitian yang terdiri atas subjek dan objek penelitian, sumber data dari pengumpulan data yang valid dan jelas, teknik pengumpulan data yang efektif, dan teknik pengolahan data serta analisis data yang dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian.